



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 53 TAHUN 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI,
KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan peningkatan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950, Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI, KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 13 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Batik motif “Sleman Sembada” tergambar dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pakaian “Korpri” pria terdiri dari:
 - a. kemeja batik motif “Korpri” lengan panjang dengan manset, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, krah berdiri; dan
 - b. celana panjang warna biru tua.
- (2) Pakaian “Korpri” wanita/wanita hamil terdiri dari:
 - a. baju motif “Korpri” lengan panjang; dan
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang semata kaki, warna biru tua.
- (3) Pakaian “Korpri” wanita berjilbab/wanita hamil berjilbab terdiri dari:
 - a. baju batik motif “Korpri” lengan panjang;
 - b. rok panjang/celana panjang semata kaki warna biru tua; dan
 - c. kerudung warna biru tua.



3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagai berikut:
 - a. PDH dipergunakan pada hari Senin dan hari Selasa;
 - b. Pakaian Harian Khusus dipergunakan pada hari Rabu;
 - c. PDH Batik dipergunakan pada hari Kamis;
 - d. Pakaian Khas dipergunakan pada hari Jum'at.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Batik selain dipergunakan pada hari Kamis, dipergunakan pada hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 2 tiap bulan;
 - b. pakaian "Korpri" dipergunakan pada hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 17 tiap bulan atau hari lain yang ditentukan;
 - c. pakaian olah raga dipergunakan pada hari Jum'at saat berolah raga atau hari lain yang ditentukan; dan
 - d. pakaian "PGRI" bagi guru dipergunakan pada hari Sabtu atau pada hari lain yang ditentukan.
4. Ketentuan dalam Lampiran I. PAKAIAN DINAS Huruf H. Pakaian Harian Khusus angka 1. Pakaian Harian Khusus untuk Pria pada Keterangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. krah berdiri
 - b. logo "Sleman Sembada"
 - c. tanda pengenalan
 - d. saku baju
 - e. dihapus
 - f. ikat pinggang
 - g. lengan panjang dengan manset
 - h. celana panjang
 - i. sepatu
 - j. papan nama



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 November 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 22 SERI E